



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 125/KMA/SK/IX/2009**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT ESELON I  
DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN  
MAHKAMAH AGUNG UNTUK PENANDATANGANAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung telah mengatur tugas pokok dan fungsi unit kerja Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu diatur pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Badan Peradilan pada Mahkamah Agung untuk menandatangani Surat Keputusan di bidang kepegawaian.
  - c. bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 098/KMA/SK/VI/2007 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Badan Peradilan pada Mahkamah Agung untuk penandatanganan keputusan di bidang kepegawaian perlu ditinjau kembali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.
  6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
  7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT ESELON I DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING UNTUK PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pimpinan tertinggi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Sekretaris Mahkamah Agung adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal adalah Pimpinan Unit Eselon I pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
4. Kepala Badan adalah Pimpinan Unit Eselon I pada Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Badan Urusan Administrasi.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
7. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **Pasal 2**

1. Kewenangan di bidang kepegawaian pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan di semua lingkungan Badan Peradilan ada pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Kewenangan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pemindahan, Mutasi, Promosi dan kenaikan pangkat bagi Tenaga Tehnis dan Non Tehnis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagiannya didelegasikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

## **BAB II** **LINGKUP KEWENANGAN BERDASARKAN JABATAN**

### **Pasal 3**

Kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung dibidang Kepegawaian, sebagai berikut :

1. Menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Menetapkan pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III di lingkungan Mahkamah Agung dan Golongan III Tenaga Non Tehnis di semua Badan Peradilan di bawahnya.
3. Mengusulkan kepada Presiden dan Badan Kepegawaian Negara kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) ke atas bagi pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya khusus Tenaga Non Tehnis.
4. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina (IV/a) ke atas bagi Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Tenaga Non Tehnis di semua Badan Peradilan di bawahnya.
5. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan eselon III di lingkungan Mahkamah Agung dan eselon II sampai dengan eselon IV di semua Badan Peradilan di bawahnya.
6. Menetapkan pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Non Tehnis) di lingkungan Mahkamah Agung dan Tenaga Non Tehnis di semua Badan Peradilan di bawahnya yang berpangkat / Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) ke bawah.
7. Menetapkan pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua Badan Peradilan di bawahnya yang berpangkat / Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah.
8. Menetapkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua Badan Peradilan di bawahnya yang berpangkat / Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah.
9. Menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua Badan Peradilan di bawahnya yang berpangkat / Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah.
10. Menetapkan pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian Tenaga Fungsional Umum di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua Badan Peradilan di bawahnya.
11. Menetapkan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
12. Menetapkan persetujuan pindah ke instansi lain dan menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Tehnis antar unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan antar Pengadilan Tingkat Banding.

#### Pasal 4

Kewenangan Direktur Jenderal di bidang kepegawaian, sebagai berikut :

1. Menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus calon hakim.
2. Memproses usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal dan Tenaga Tehnis Peradilan di lingkungan Badan Peradilan.
3. Menetapkan kenaikan pangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal dan Pembina Tk. I (IV/b) ke bawah bagi Tenaga Tehnis peradilan di lingkungan Badan Peradilan.
4. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan III serta jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal.
5. Mengusulkan kepada Presiden atas nama Ketua Mahkamah Agung tentang pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim di lingkungan Badan Peradilan.
6. Menetapkan penempatan sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Menyiapkan berkas pemberhentian dan pemberhentian sementara, promosi, mutasi, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
8. Memproses bahan rapat Tim Promosi dan Mutasi **(TPM)** tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama.
9. Menetapkan atas nama Ketua Mahkamah Agung pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
10. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding serta Juru Sita pada Pengadilan Tingkat Pertama.
11. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah.
12. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang menduduki jabatan struktural eselon IV.
13. Mengusulkan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk mutasi antar instansi, antar unit eselon I Mahkamah Agung atau ke lingkungan Badan Peradilan lainnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
14. Memberikan izin Cuti Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti Sakit yang diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun atau lebih bagi Tenaga Tehnis.
15. Memberikan persetujuan untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3 dan permohonan izin cerai bagi Tenaga Tehnis.
16. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Tanda Kehormatan / Penghargaan untuk Pegawai Negeri Sipil Tenaga Tehnis dan Non Tehnis di lingkungannya.

17. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II serta Ujian Penyesuaian Ijasah bagi Tenaga Tehnis dan Non Tehnis di lingkungannya.

### **Pasal 5**

Kewenangan Kepala Badan Urusan Administrasi, Kepala Badan Pengawasan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan di bidang kepegawaian sebagai berikut :

1. Memproses/ mengusulkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
2. Menetapkan kenaikan pangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah di lingkungannya.
3. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan III serta jabatan Fungsional Umum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
4. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan Negeri dan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah.
5. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Non Tehnis) di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV.
6. Mengusulkan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk mutasi antar instansi antar unit eselon I Mahkamah Agung atau ke lingkungan Badan Peradilan lainnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung di lingkungannya.
7. Memberikan izin Cuti Alasan Penting, Cuti Besar, Cuti Sakit yang diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun atau lebih bagi Tenaga Non Tehnis di lingkungannya.
8. Memberikan persetujuan untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3 dan permohonan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
9. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Tanda Kehormatan / Penghargaan untuk Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Tehnis di lingkungannya.
10. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II serta Ujian Penyesuaian Ijasah bagi Tenaga Non Tehnis di lingkungannya.

### **Pasal 6**

Kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di bidang kepegawaian sebagai berikut :

1. Menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II di lingkungannya.
2. Memproses / usul kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Tehnis Peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung Up. Direktorat Jenderal, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Tehnis Badan Peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung Up. Sekretaris Mahkamah Agung.
3. Menetapkan Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Tehnis Badan Peradilan berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah.
4. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Tehnis Badan Peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung Up. Direktorat Jenderal, sedangkan bagi Pejabat Struktural Tenaga Non Tehnis eselon II, III, dan IV kepada Ketua Mahkamah Agung Up. Sekretaris Mahkamah Agung.

5. Menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon V (Tenaga Non Tehnis Badan Peradilan).
6. Menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I (III/d) ke bawah di lingkungannya bagi pegawai Tenaga Non Tehnis Badan Peradilan.
7. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Ketua Mahkamah Agung Up. Direktorat Jenderal.
8. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian sementara panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita di lingkungannya kepada Ketua Mahkamah Agung Up. Direktorat Jenderal.
9. Mengusulkan permintaan dan atau pemberian persetujuan untuk pindah antar instansi dan antar Pengadilan Tingkat Banding kepada Sekretaris Mahkamah Agung bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Tehnis di lingkungannya dan kepada Direktorat Jenderal bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Tehnis di lingkungannya.
10. Menetapkan mutasi Tenaga Non Tehnis antar Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum masing-masing.
11. Mengusulkan kepada Direktur Jenderal izin Cuti Alasan Penting, Cuti Besar, Cuti Sakit yang diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun atau lebih bagi Tenaga Tehnis di lingkungannya.
12. Memberikan persetujuan untuk melanjutkan kuliah S1 bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Tehnis dan Tenaga Non Tehnis di lingkungannya.
13. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Tanda Kehormatan / Penghargaan untuk Pegawai Negeri Sipil Tenaga Non Tehnis dan kepada Direktorat Jenderal bagi Tenaga Tehnis di lingkungannya.
14. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II serta Ujian Penyesuaian Ijasah bagi Tenaga Tehnis dan Non Tehnis di lingkungannya.

### **Pasal 7**

Para pejabat yang diberikan delegasi wewenang sesuai lingkup wewenangnya, masing-masing dapat memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian atas namanya dalam batas-batas pelimpahan wewenang tersebut di atas dan pemberian kuasa harus dituangkan dalam surat keputusan.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 098/KMA/SK/VI/2007 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan keputusan di bidang kepegawaian dan segala ketentuan lainnya di bidang kepegawaian pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dari empat lingkungan Peradilan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 2 September 2009



**DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Menteri Sekretaris Negara RI;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
5. Sekretaris Kabinet RI;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Panitera, Sekretaris, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI;
9. Direktur Perbendaharaan dan Tatalaksana Anggaran Departemen Keuangan RI;
10. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
12. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
13. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.